



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama memberi Penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon:

JUHAYATININGSIH, lahir di Jakarta, tanggal 28 Februari 1971, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Kali Pasir Gg. Eretan No. 189, RT008, RW008, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syeni Adriana Lasut, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Affandi Law Office & Partners, beralamat di Jalan Moh Kahfi II No. 9, RT004, RW04, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Jakarta, Pada Tanggal 28 Februari 1971, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama **JUHAYATININGSIH** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama **DJOHARI** dan **WARSINAH**;
2. Bahwa, tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-03022023-0026 pada tanggal 03 Februari 2023 ;
3. Bahwa, Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Mengganti Nama Lahir Pemohon sebagaimana yang semula tertulis "Bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Februari 1971 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **JUHAYATININGSIH** anak ke tiga dari Ibu **WARSINAH** dan Bapak **DJOHARI**" diganti menjadi "Bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Februari 1971 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **YUHAYATI NINGSIH DJOHARI** anak ke tiga dari ibu **WARSINAH** dan bapak **DJOHARI** ;
5. Bahwa, dalam Akta Lahir Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama yang Jauh berbeda dengan Dokumen – dokumen penting lainnya Seperti Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon ;
6. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk Menyamakan surat – surat dan dokumen – dokumen lainnya ;
7. Bahwa, Penggantian Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindar dari Kejaran Hukum ;
8. Bahwa, untuk sahnya perbaikan Nama Pemohon berdasarkan pasal 52 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan Nama / Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Permohonan Ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama Pemohon sebagaimana yang semula tertulis "Bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Februari 1971 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **JUHAYATININGSIH** anak ke tiga dari Ibu **WARSINAH** dan Bapak **DJOHARI**" diganti menjadi "Bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Februari 1971 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **YUHAYATI NINGSIH DJOHARI** anak ke tiga dari ibu **WARSINAH** dan bapak **DJOHARI** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang Penggantian Nama kecil Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-032023-0026 tertanggal 03 Februari 2023 dari semula tercatat atas nama **JUHAYATININGSIH** diganti menjadi **YUHAYATI NINGSIH DJOHARI** ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171066802710003 atas nama Juhayatiningsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171060501092355 atas nama Kepala Keluarga Johanis D. I. Soeki, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-03022023-0026 atas nama Juhayatiningsih, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 06506/V/88 atas nama Juhayatiningsih, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/PLB/1994 antara Johanis Dima Eriyanto Soeki dengan Yuhayati Ningsih Djohari, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 31720222512450007 atas nama Djohari, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172024501450001 atas nama Warsinah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 700870 atas nama Kepala Keluarga Djohari, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/DISP/JP/1997/1995 atas nama Yuliana Henderika Soeki, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 672/U/JP/2000 atas nama Rivaldo Lorenzo Soeki, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 376/U/JP/2004 atas nama Margarita Yulisa Soeki, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Saksi Yuliana Henderika Soeki:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama awal Pemohon adalah Juhayatiningsih dan akan diperbaiki menjadi Yuhayati Ningsih Djohari;
- Bahwa Pemohon berniat melakukan perbaikan Akta Kelahiran karena untuk menyamakan nama pada Akta Kelahiran dengan nama pada Kutipan Akta perkawinan maupun pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa nama pada Akta Kelahiran Pemohon adalah Juhayatiningsih, sedangkan nama para Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah Yuhayati Ningsih Djohari;
- Bahwa "Djohari" adalah nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya adalah guna menyesuaikan administrasi kependudukan Pemohon;

2. Saksi Margarita Yulisa Soeki;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama awal Pemohon adalah Juhayatiningsih dan akan diperbaiki menjadi Yuhayati Ningsih Djohari;
- Bahwa Pemohon berniat melakukan perbaikan Akta Kelahiran karena untuk menyamakan nama pada Akta Kelahiran dengan nama pada Kutipan Akta perkawinan maupun pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pada Akta Kelahiran Pemohon adalah Juhayatiningsih, sedangkan nama para Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah Yuhayati Ningsih Djohari;
- Bahwa "Djohari" adalah nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya adalah guna menyesuaikan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercakup sepenuhnya di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon suatu Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas yang pada pokoknya memohon untuk melakukan ganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula Juhayatingsih menjadi Yuhayati Ningsih Djohari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Indonesia, perbaikan Akta kelahiran dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Yuliana Henderika Soeki dan Margarita Yulisa Soeki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Kalipasri Gg. Eretan No. 189 RT008, RW008, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini merupakan wilayah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3171-LT-03022023-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Februari 2023, nama Pemohon tertulis Juhayatiningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk menyamakan nama/identitas Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah, yaitu "Juhayatiningsih" (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) dan administrasi kependudukan Pemohon lainnya seperti Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, sudah menggunakan identitas dengan nama "Yuhayati Nigsih Djohari" (vide bukti P-5, P-9, P-10, dan P-11), sehingga untuk memudahkan pengurusan administrasi lainnya dibutuhkan perbaikan pada Akta Kelahiran pemohon yang masih bernama "Juhayatiningsih"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari semula bernama Juhayatiningsih menjadi Yuhayati Nigsih Djoahri untuk menyamakan identitas adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan, maka syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah terpenuhi maka Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil tersebut, sehingga oleh karena itu juga harus diberitahukan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta selaku pihak yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh Pemohon maka biaya Permohonan yang dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Acara yang berlaku HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama Pemohon sebagaimana yang semula tertulis "Bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Februari 1971 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **JUHAYATININGSIH** anak ke tiga dari Ibu **WARSINAH** dan Bapak **DJOHARI**" diganti menjadi "Bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Februari 1971 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **YUHAYATI NINGSIH DJOHARI** anak ke tiga dari ibu **WARSINAH** dan bapak **DJOHARI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang Penggantian Nama kecil Pemohon tersebut dengan cara

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-032023-0026 tertanggal 03 Februari 2023 dari semula tercatat atas nama **JUHAYATININGSIH** diganti menjadi **YUHAYATI NINGSIH DJOHARI** ;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Panji Surono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan ini ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu olah Andre, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon terebut dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

A n d r e, SH.

Panji Surono, SH, MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst